

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
ZONA INTEGRITAS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II
TAHUN 2026



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN JL. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO,
KELURAHAN MUYLA AGUNG, KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN
TELP/FAX. (0711) 5723669
website : pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadil Negeri Pangkalan Balai Kelas I B ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan masukan dan arahan terkait hasil dari Survey Persepsi Anti Korupsi untuk perbaikan pelayanan Pengadil Negeri Pangkalan Balai ke depannya.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi untuk dapat diambil langkah-langkah perbaikan pelayanan Pengadil Negeri Pangkalan Balai ke depannya. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi ini, kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Balai, 01 Juli 2026
Ketua Tim Survei,


BAINAL HAKIM, S.H.
NIP. 19690903 199403 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	1
1.3. RUANG LINGKUP	1
1.4. DASAR HUKUM.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI.....	3
BAB III REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	4
BAB IV PENUTUP	5

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk penilaian atas pelayanan publik yang telah diberikan, Pengadil Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survey sebagai indikator baik atau buruknya pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Pengadil Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survey tersebut dari bulan April sampai dengan Juni 2026 dengan responden sebanyak 55 orang penerima layanan. Dan hasil survey tersebut, pelayanan publik dipersepsikan Sangat Baik (4,00). Untuk mengetahui indikator-indikator dalam survey tersebut yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan, maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tersebut.

I.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadil Negeri Pangkalan Balai Triwulan II Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pengadil Negeri Pangkalan Balai agar bersih dari anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Sebagai referensi untuk menentukan langkah perbaikan pelayanan publik Pengadil Negeri Pangkalan Balai .

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadil Negeri Pangkalan Balai.

I.3 Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2026 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada 01 Juli 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diikuti oleh seluruh Hakim serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan hasil sebagai berikut :

- a. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebesar 4,00 yaitu kategori Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Diskriminasi pelayanan	4,00
2	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	4,00
3	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan	4,00
4	Pungutan liar (pungli)	4,00
5	Percaloan/perantara	4,00

- Nilai SPAK setelah dikonversi = 4,00
 - Mutu pelayanan A;
 - Kinerja unit pelayanan Sangat Baik;
- b. 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yaitu Percaloan/perantara (4,00), Pungutan liar (pungli) (4,00), dan Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan (4,00).
- c. Walaupun nilai-nilai SPAK tersebut masih dalam kategori sangat baik, namun perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti agar indikator-indikator tersebut menjadi lebih baik lagi;

BAB III

REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Atas	hasil	Kegiatan	Monitoring	dan	Evaluasi	tersebut,	dapat
------	-------	----------	------------	-----	----------	-----------	-------

direkomendasikan sebagai berikut:

1. Percaloan/perantara

Untuk Indikator Percaloan/perantara, Pengadilan akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses pelayanan guna memastikan tidak adanya praktik percaloan maupun penggunaan perantara yang tidak resmi. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat bahwa seluruh layanan dapat diakses secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, serta memasang media informasi dan imbauan anti-percaloan di area pelayanan.

2. Pungutan liar (pungli)

Pengadilan akan meningkatkan komitmen dalam pencegahan praktik pungutan liar dengan memberikan pembinaan kepada seluruh petugas layanan mengenai integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai biaya layanan resmi akan dipublikasikan secara jelas melalui papan informasi, media digital, dan loket pelayanan.

3. Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan

Untuk Indikator Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan, kami merekomendasikan agar himbauan audio anti gratifikasi selalu diputar 2 jam sekali dan video himbauan anti gratifikasi diputar di ruang PTSP.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan publik di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.